

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan dalam merancang dan meresmikan sebuah regulasi secara resmi diatur dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2021 yang membahas mengenai adanya penyesuaian terhadap PP Nomor 87 Tahun 2014 mengenai implementasi regulasi UU Nomor 12 Tahun 2011 yang membahas mengenai tatacara dalam membentuk regulasi negara (INDONESIA & PERATURAN, 2021). RUU yang membahas mengenai tata cara perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagai dasar regulasi ASN merupakan upaya penyempurnaan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas mengenai ASN dengan tujuan untuk mereformasi perkembangan paradigma yang ada saat ini.

Proses perumusan UU No.5 Tahun 2014 yang membahas mengenai ASN yang disesuaikan dimulai sejak 5 Februari 2020 silam yang diawali dengan proses pengusulan oleh anggota Fraksi, yang diikuti dengan masuknya RUU ini pada Prolegnas (Program Legislatif Nasional) Prioritas. Setidaknya terdapat kurang lebih 8 (delapan) RUU yang termasuk Prolegnas pada tahun 2020, dan 6 diantaranya sudah disahkan menjadi UU. Sehingga, proses pembahasan RUU ASN ini masih terbilang jauh dari kata efektif dibanding UU lainnya yang hanya membutuhkan waktu 6 bulan hingga kurang dari 2 tahun. Sehingga penyusunan RUU ini dinilai tidak efektif dan efisien.

Tahap penyusunan RUU ini sempat berhenti dalam kurun waktu yang cukup lama. Diawali dengan pelaksanaan harmonisasi, yaitu proses penyelarasan

peraturan perundang-undangan yang akan disusun kembali untuk menghasilkan prinsip hukum yang sesuai (Perundang-undangan, 2018). Pelaksanaan harmonisasi pertama dilakukan pada 6 Februari 2020 yakni dengan dilakukannya rapat Baleg (Badan Legislatif) dengan pemerintah terkait dengan paparan usulan RUU, namun kendalanya pemerintah tak kunjung memberi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).

Memasuki proses harmonisasi selanjutnya yakni pada 12 Februari 2020, melalui rapat Panja (Panitia Kerja) harmonisasi RUU yang memproyeksikan penyesuaian pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang dikaji pada RUU menurut bahan narasumber yang dilansir dari (RI, 2020c), yaitu: aturan mengenai teknik, substansi serta asas-asas yang digunakan untuk bisa melakukan penyusunan regulasi. Tahapan harmonisasi ketiga, yaitu pada tanggal 19 Februari 2020 merupakan harmonisasi akhir dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi. Adapun hal-hal pokok sebagai pematapan konsepsi yang disepakati dalam rapat PANJA pa laporan ketua PANJA yang dilansir dari (RI, 2020a) adalah (1) Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas tentang ASN dimaksudkan sebagai jalan dalam memberikan landasan hukum bagi sistem kepegawaian yang dinilai mampu berdiri dengan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. (2) Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas mengenai ASN menjadi upaya politik hukum untuk mengatasi permasalahan ketidakpastian hukum, (3) Pengangkatan PNS dilakukan dengan memperkirakan beban keuangan negara dan ditempuh berdasarkan validasi dan verifikasi data terhadap pegawai dengan status selain PNS. (4) Bagi pegawai selain PNS yang bekerja diharuskan memperoleh pendapatan yang paling tidak setara dengan UMR daerah. (5) Penyesuaian atas UU Nomor 5 Tahun 2014 yang

membahas ASN juga merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan sosial pegawai. (6) Apabila RUU ini menjadi undang-undang, pemerintah dilarang mempekerjakan pegawai yang berstatus sebagai selain PNS.


Setelah melewati proses harmonisasi yang terbilang cukup panjang, dilanjutkan pada pembicaraan tingkat I, yakni terkait rapat kerja bersama pemerintah. Proses pembicaraan tingkat I ini menjadi proses pembahasan terakhir sebelum akhirnya berhenti dalam waktu yang cukup lama. Seharusnya jika sesuai dengan alur pembahasan RUU, masih terdapat proses pengambilan keputusan yang diikuti dengan pengesahan, dimana akhirnya RUU yang membahas penyesuaian UU No.5 tahun 2014 mengenai ASN, telah diresmikan dengan rincian sebagai UU no. 20 tahun 2023 tentang ASN pada tanggal 3 Oktober 2023 melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Lambatnya proses penyusunan dari UU ASN ini berdampak terhadap persoalan fenomena penghapusan tenaga honorer (Non-ASN) yang harus segera diimplementasikan. Dalam usulannya disebutkan bahwa menurut UU ASN telah dibagi manajemen ASN menjadi PNS serta PPPK. Sedangkan bagi *supporting*, keberadaannya tidak dijamin dan dilindungi oleh kebijakan atau hukum manapun (Indoneisa, 2020). Polemik inilah yang selanjutnya akan menjadi kajian dalam RUU.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU ASN yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa klasifikasi dari ASN, seperti yang juga telah disepakati oleh Komisi II DPR dengan Menteri PAN RB dan BKN. Jika hal tersebut ditelaah lebih dalam, keberadaan tenaga honorer pada dasarnya tidak dilandasi oleh aturan hukum apapun. Sedangkan, jika berbicara berdasarkan data, jumlah keseluruhan antara

PNS dan tenaga honorer per Desember 2022 hampir setara (Annur, 2023). Sedangkan untuk jumlah PPPK per 2022 jauh dibanding keduanya (Mustajab, 2023).

Gambar 1 1 Perbandingan Jumlah PNS, PPPK dan Honorer



Dalam sajian grafik diatas, digambarkan dengan area berwarna biru adalah PNS dengan jumlah mencapai 3,89 juta, sedangkan area merah adalah tenaga honorer dengan jumlah 2,42 juta disusul dengan area hijau adalah PPPK dengan total 363.934 ribu. Perbandingan antara jumlah PNS dan tenaga honorer tidak terjadi secara signifikan, dengan arti bahwa keberadaan tenaga honorer saat ini juga menjadi salah satu pegawai yang dominan.


Lebih dalam, jika melihat fenomena ASN yang terjadi saat ini, perencanaan kebutuhan ASN seringkali dinilai tidak berjalan sesuai koridor. Sehingga salah satu dampak yang dirasakan adalah perekrutan tenaga honorer sebagai sebuah “jalan pintas” untuk mengisi kebutuhan semata tanpa memperhatikan perencanaan dan dampak keberlanjutan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat jumlah tenaga kerja honorer meningkat terus. Jika fenomena ini dipandang melalui *Parkinson’s Law*

atau Birokratisasi Parkinson, bahwa kecenderungan untuk menata birokrasi dengan memperbanyak secara kuantitatif akan menyebabkan birokrasi yang gemuk dan berdampak pada kecenderungan birokrasi yang berjalan lambat (Sawir, 2020).

Secara detail, merujuk pada beberapa proses harmonisasi yang telah dilakukan sebelumnya yang tertera pada rangkuman dari rapat BALEG yang dilakukan dengan maksud mengharmonisasikan, membulatkan, serta memantapkan Konsepsi RUU yang membahas perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang merupakan regulasi terhadap ASN (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2020), bahwa UU ASN ini perlu dilakukan pembahasan ulang karena (1) UU No. 5 Tahun 2014 sebagai aturan dasar ASN dinilai tidak lagi memadai untuk bisa menyelaraskan kompleksitas dari ASN baik mengenai fungsi, kebutuhan dan lainnya (2) UU ASN dinilai belum bisa untuk menyelesaikan permasalahan tentang tenaga honorer, (3) Pengelolaan SDM menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah saat ini dan (4) Menteri PAN-RB secara resmi mengedarkan surat No. 5/2010 dengan isi yang membahas pendataan para *supporting* atau biasa disebut tenaga honorer, *supporting* tersebar cukup luas lagi banyak serta persebarannya tidak terstruktur, padahal para tenaga *supporting* secara kriteria dan standart minimum telah mempuni.

Jika ditinjau dari segi kesejahteraan, gaji yang didapatkan antara tenaga honorer dengan PNS dan PPPK juga mengalami kesenjangan. Hal ini karena pada PNS dan PPPK selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan, dimana jelas berbeda dengan tenaga honorer yang hanya mendapat gaji dari pihak instansi. Setidaknya berikut merupakan grafik gaji tenaga honorer dibidang pendidikan (guru) per 2020 :

Gambar 1 2 Gaji Rata-Rata Perbulan Guru Honorer



Source : Hasil Survey IKG 2020

Melihat fenomena dan realita seperti yang telah digambarkan diatas, penyusunan UU ASN sejauh ini dirasa memiliki urgensi tersendiri, sebab UU ASN nyatanya justru berpotensi menggiring pada perilaku stratafikasi dikalangan pegawai. Setidaknya pembagian manajemen ASN terdiri dari PNS dan PPPK, namun jika dianalisis lebih dalam dan detail, terjadi diskriminasi antara keduanya yang disebutkan pada Naskah Akademik tentang RUU yang berisi penyesuaian terhadap UU No. 5 Tahun 2014 yang membahas ASN, seperti yang dilansir pada (RI, 2020b), yakni (1) Tidak adanya regulasi yang membahas mengenai ketentuan waktu kontrak PPPK, dimana pada UU ASN hanya disebutkan : “*Masa perjanjian kerja palingsingkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuaikebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pegawai bisa dikontrak untuk pemerintah selama hidupnya. Lalu (2) Sistem pangkat hanya

berlaku pada PNS, bukan pada PNS dan PPPK, yang berarti ada kemungkinan besar seseorang hidup dalam pangkat dan pendapatan yang sama, dan (3) Terdapat beberapa jabatan tertentu yang hanya bisa diisi oleh PNS.

Melihat beberapa diskriminasi di atas, sudah jelas bahwa sistem tersebut telah menggiring perilaku sosial yang secara nyata tidak sejalan dengan konsep keadilan serta kesetaraan. Hal serupa juga sangat berimplikasi pada keberadaan tenaga honorer. Melihat sistem kepegawaian yang tidak tunggal seperti saat ini, ditambah dengan adanya sikap diskriminasi, maka secara garis besar akan menutup kesempatan dan juga harapan yang selama ini dinanti-nanti bagi tenaga honorer untuk dijadikan PNS.

Ketika RUU ASN ini muncul sebagai penyempurna UU ASN sebelumnya, terdapat beberapa *statement* yang mengatakan adanya sistem pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa proses seleksi. Namun, lagi-lagi hal ini menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan, baik itu masyarakat ataupun *elite*. Mereka menganggap bahwa ketika sistem ini benar-benar ada, akan menciderai birokrasi Indonesia dan juga sistem merit. Disatu sisi, ada sebagian golongan yang mengatakan bahwa terdapat beberapa syarat dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, terlebih lagi jika tenaga honorer tersebut sudah memiliki cukup pengalaman.

Maka dari itu, melihat keberadaan RUU ASN saat itu yang menjadi polemik tersendiri, secara sepakat RUU ASN masuk dalam bagian dari Prolegnas (Program Legislatif Nasional) untuk dibahas dan disahkan menjadi UU sebagai program prioritas pada Februari 2020 silam.

Meski telah menjadi prolegnas dan program prioritas, UU ASN terhitung hampir 3 tahun dari masuknya menjadi RUU hingga disahkan menjadi UU. Seperti yang sudah disinggung diatas, bahwasannya pada bulan Maret 2022 silam UU ASN berhenti pada proses pembicaraan tingkat I bersama dengan pemerintah. Terbaru, dilansir dari (RI, 2023), bahwa berdasarkan Rapat Paripurna masa persidangan IV telah disahkan adanya kesepakatan bahwa RUU yang mengangkat tema penyesuaian UU No. 5 Tahun 2014 yang membahas ASN dapat diperpanjang waktu perumusannya. Dimana hal ini atas permintaan pimpinan Komisi II DPR RI sampai dengan masa persidangan kelima. Meski demikian, proses terkait dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun audiensi, terus berjalan untuk memaksimalkan hasil putusan secara substansi.

Melihat kurun waktu yang dibutuhkan UU yang hampir menginjak 3 tahun, maka dapat dikatakan proses pembahasannya jauh dari kata efektif. Terlepas dari kendala atau hambatan apa yang terjadi dalam proses pembahasannya, apabila dibandingkan dengan beberapa RUU yang sudah disahkan dan sempat menjadi Prolegnas di tahun 2020 memiliki perbedaan waktu yang cukup signifikan. UU No. 5 Tahun 2014 yang membahas mengenai ASN merupakan yang menjadi payung hukum, sebagai upaya membangun aparatur negara yang mandiri dan netral, kompeten, berprestasi/produktifitas, berintegritas, sejahtera, bermutu pelayanan publik, serta pengawasan dan akuntabilitas. (Mulia, 2023).

Ada banyak penelitian yang membahas tentang Undang-Undang ASN atau hanya membahas tentang ASN maupun isu tenaga honorer. Dalam penelitian yang dikemukakan oleh (Kiki et.al, 2022), bahwa penghapusan status tenaga honorer menuai banyak argumen pro dan kontra. Argumen pro terhadap penghapusan

honorer ini dilandasi pada adanya kesenjangan kesejahteraan akibat melanggengkan ketidakadilan. Sebaliknya, argumen kontra dilandasi karena takutnya seseorang kehilangan suatu pekerjaan, yang menyebabkan semakin adanya kesenjangan kesejahteraan.

Persebaran tenaga honorer di Indonesia didominasi oleh guru. Dilansir dari (Nugraha et al., 2022), dampak dari adanya kesenjangan kesejahteraan berimplikasi pada performa dan kualitas guru. Tercatat tenaga pendidik di Indonesia berada pada peringkat terakhir dari 14 negara berkembang lainnya. Hal ini terjadi karena sebagian besar guru yang merupakan tenaga honorer berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dengan mencari atau melakukan beberapa pekerjaan lainnya. Bukti yang menguatkan dari adanya kesenjangan kesejahteraan antara tenaga honorer dan PNS ini dibuktikan pada tulisan dari (Nurdin, 2021), yang mengatakan guru Non-ASN hanya mendapat kompensasi Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- per bulannya (sesuai asal sekolah dan daerahnya).

Meski begitu, keberadaan tenaga honorer hingga saat ini masih sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintah. Menurut (Oteu Herdiansyah, et.al, 2023) *supporting* diselimuti ketidakjelasan dan ketidakpastian, pasalnya secara realisasinya mereka tidak mengalami kondisi yang berkesesuaian dengan regulasi yang ditetapkan. Maka dari itu, Pemerintah KemenPAN RB yang telah mengedarkan surat MenPANRB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022 yang isinya membahas status dari para pegawai di lingkungan kerjanya baik pada tingkat pusat sampai dengan daerah. Dalam surat tersebut dijelaskan mengenai adanya larangan mengenai pengangkatan pegawai *supporting* dan kedepannya akan dihapuskan (Sekhuti, 2022).

Melalui penelitian ini, peneliti menemukan fakta mengapa tenaga honorer harus benar-benar dihapuskan, baik dilihat dari segi substansial landasan hukum dan kesejahteraan pegawai. Namun dalam prosesnya, pengesahan penghapusan tenaga honorer juga menuai banyak argumen dan polemik didalamnya, sehingga sampai saat ini RUU ASN belum kunjung disahkan menjadi UU. Maka dari itu, peneliti ingin memperdalam penelitiannya dengan memilih judul **“POLITIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Perumusan permasalahan yang diangkat akan dispesifikan ke dalam aspek berikut:

1. Bagaimana proses politik penyusunan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adanya fokus penelitian akan membawakan tujuan berupa:

1. Mengetahui proses politik penyusunan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Atas dasar fokus penelitian, beriringan akan membawakan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap ilmu pemerintahan yang mengkaji persoalan atau fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b. Sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau pedoman bagi para *elite* politik tentang fenomena dan urgensi penghapusan tenaga honorer dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengertian pada masyarakat terkait dengan pertimbangan Pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

1.5 DEFINISI KONSEPTUAL

1.5.1 Teori Legislatif

Teori legislatif merupakan kajian atau analisis terhadap tata cara atau strategi yang digunakan untuk membuat undang-undang, meliputi tahapan perencanaan, penulisan, perdebatan, pengesahan atau pengesahan, dan pengundangan (Putri & Subekti, 2022). Perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur perkembangan Per- UU yang sekaligus menjadi pembaharuan dari UU Nomor 4 Tahun 2004 (Peraturan.bpk.go.id, 2011).

Keberadaan teori legislasi dinilai sangat penting, karena teori ini dapat digunakan untuk menentukan apakah produk legislasi yang akan dibuat menganut teori legislasi atau tidak. Teori perundang-undangan menitikberatkan pada proses dan tahapan pengembangan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembahasan UU ASN ini, penggunaan teori legislasi haruslah memuat asas (1) Undang-Undang yang dibentuk haruslah terarah dengan jelas. (2) Lembaga yang sesuai, artinya seluruh Undang-Undang tidak boleh dirumuskan oleh mereka yang tidak memiliki kewenangan dan membuatnya dicabut jika tetap dilakukan. (3) Perlunya meninjau kesesuaian perundangan berdasar dengan hierarki yang berlaku. (4) Perlunya meninjau aspek-aspek penting seperti efektivitas, filosofis dan lainnya agar regulasi dapat terlaksana. (5) Efisiensi serta kegunaan yang menjadi latar belakang pembuatan. (6) Undang-Undang harus bersifat jelas dan mudah dimengerti oleh khalayak umum. (7) Adanya transparansi dari seluruh proses perumusan (Ditjenpp.kemenkumham.go.id, 2022).

1.5.2 Teori Politik Kepentingan

Politik kepentingan menurut (Maria Borg,2020) mengacu pada studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat minat individu terhadap politik. Hal ini merupakan indikator utama partisipasi politik dan dianggap penting bagi warga negara yang demokratis. Namun, penyebab kepentingan politik masih di bawah teori dan belum diteliti. Para ahli telah menyelidiki bagaimana variasi dalam sifat politik, seperti adanya pemilihan presiden

atau pemilu sela, partai presiden yang menjabat, dan polarisasi elit, dapat berdampak pada kepentingan politik. Kepentingan politik juga dipengaruhi oleh karakteristik individu dan sosialisasi politik. Telah ditemukan bahwa minat terhadap politik cenderung berhubungan dengan partisipasi politik yang lebih besar. Selain itu, kepentingan politik dapat menunjukkan variasi yang berarti dalam jangka pendek, baik dalam hal tingkat suku bunga awal maupun tingkat perubahan suku bunga seiring berjalannya waktu.

Kepentingan politik juga dapat ditinjau dari konsep sosiologi, dimana politik kepentingan merupakan komponen utama dalam motivasi politik. Kepentingan politik membuat masyarakat mempertimbangkan posisi ideologis. Menurut (Robenstorf, 2004), politik kepentingan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti (1) hubungan antar individu. (2) cara pandangnya terhadap dunia politik. (3) Potensi yang ditawarkan dari adanya relasi.

1.5.3 Teori Konflik

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Yuda, 2021), konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Hal ini berhubungan dengan keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Lalu diperkuat oleh (Subakti, 2010) , yang menyatakan konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok,

individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Jika memandang konflik dengan sudut pandang politik, bahwa pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik.

Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan. Dengan demikian, makna benturan diantara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah.

1.6 DEFINISI OPERASIONAL

Politik Penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN :

- a. Jaringan, Komunitas dan Koalisi Kebijakan
- b. Kekuatan-Kekuatan Politik, partai, legislatif, kelompok kepentingan dan penekan
- c. Proses Konsensus Politik Penyusunan UU

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1. Jenis Penelitian

Gaya penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya metode penelitian hanya menguraikan fakta-fakta yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mendefinisikan suatu keadaan dan kemudian menjelaskannya dalam suatu analisis untuk mencapai suatu kesimpulan berdasarkan tujuan awal penyelesaian suatu pertanyaan atau masalah yang sedang dipertimbangkan. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini juga digunakan untuk menjelaskan gejala dan kejadian yang seringkali ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pada domain tertentu. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami ciri-ciri suatu konteks dengan mengarahkan deskripsi secara tepat dan mendalam mengenai gambaran kondisi alam (natural setting) yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian (Fadli, 2021).

Penelitian mengenai fenomena politik penyusunan UU ASN ini secara keseluruhan dikaji dan diamati menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti lebih dulu akan menggambarkan suasana yang sedang terjadi dan merumuskan beberapa persoalan yang nantinya akan diteliti lebih lanjut. Dalam hal ini persoalan yang dimaksud adalah bahan pertimbangan dalam pengesahan UU ASN.

Lebih dalam, tulisan ini mengambil pendekatan studi kasus. Permasalahan yang menjadi inti penelitian ini akan diselidiki secara menyeluruh, sehingga memungkinkan jawaban rinci atas pertanyaan “apa”, “bagaimana”, dan “mengapa”.

1.7.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian menghabiskan 4 bulan yang dilakukan di DPR RI yang lokasinya berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Komisi II. Pemilihan tempat ini diambil karena wilayah tersebut cocok untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.3. Sumber Data

Adapun peneliti menggunakan dua macam jenis data, diantaranya yaitu :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara bersama aktor terlibat, yaitu Komisi II DPR RI dan Panja UU ASN serta informasi mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan bagi aktor terlibat terkait dengan pengesahan UU yang menyesuaikan regulasi dalam UU No.5 Tahun 2014 yang membahas mengenai ASN dengan melakukan penelitian.

b. Data Sekunder

Sedangkan pemanfaatan data linya adalah penelitian terdahulu seperti jurnal, buku akademik, media *online* dan sajian data yang disediakan oleh *website* instansi sebagai penunjang dalam penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yakni melihat dan mengamati keadaan dan perilaku objek yang sedang diteliti, lalu

memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang diteliti dalam bentuk tulisan, adapun objek yang dimaksud ialah Komisi II DPR RI

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada pihak atau aktor yang terlibat dan berpengaruh untuk mengetahui lebih rinci, yakni pada pimpinan dan anggota komisi II DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) pembahasan UU ASN. Proses wawancara ini akan dilakukan selama proses penelitian di Komisi II DPR RI berlangsung.

c. Dokumentasi

Pada teknik ini peneliti berupaya mengumpulkan data maupun dokumen penunjang, seperti arsip, rekaman suara, foto dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2019), setidaknya terdapat 3 (tiga) analisa data, yakni meliputi :

1. Reduksi

Pada proses reduksi data ini, peneliti akan menyederhanakan data yang akan digunakan dengan cara memilah data mana yang dibutuhkan, kurang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Dalam proses ini, data yang telah dipilih akan disusun sedemikian rupa oleh peneliti untuk dapat menarik kesimpulan dan mempermudah dalam memahami masalah. Dalam proses ini, data yang telah dipilih akan disusun sedemikian rupa oleh peneliti untuk dapat menarik kesimpulan dan mempermudah dalam memahami masalah.


3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melewati beberapa tahapan diatas, pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan yang dapat menjawab persoalan apa yang telah dirumuskan sejak awal.

1.7.6 Teknik Validitas Data

Menurut (Sugiyono, 2013), validitas meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Gambar 1 3 Teknik Validitas Data



1. Validitas Internal

a. Memperpanjang Pengamatan

Saat melakukan observasi, diperlukan waktu untuk benar-benar memahami suatu area; Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk memperpanjang masa penelitian dengan memanfaatkan hubungan yang kuat dengan penduduk setempat, khususnya selama empat (empat) bulan mulai bulan Juli. Upaya peneliti untuk memperpanjang waktu belajar guna mengumpulkan data dan informasi autentik dari sumber data antara lain dengan meningkatkan interaksi dengan para pelaku yang terlibat dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin.

b. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti berharap dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis berdasarkan apa yang telah diamati di lapangan, khususnya dengan membaca berbagai buku referensi, jurnal, website, hasil penelitian, dan dokumentasi yang berkaitan dengan data yang akan diteliti.


c. Triangulasi

Adapun triangulasi dibedakan menjadi :

1. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber informasi.

Gambar 1 4 Triangulasi Sumber




Proses Pembahasan UU ASN

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.


Gambar 1 5 Triangulasi Teknik



Proses Pembahasan UU ASN

3. Triangulasi Waktu

Gambar 1 6 Triangulasi Waktu



Proses Pembahasan RUU ASN

d. Menggunakan Referensi yang Cukup

Peneliti menggunakan sumber dokumentasi, seperti catatan wawancara dengan subjek penelitian dan gambar, yang diambil sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau menarik perhatian informan, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah asli.

e. Melibatkan Teman Sejawat

Peneliti dalam penelitian ini melibatkan teman yang tidak ikut dalam penelitian untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian.

f. Mengadakan Member Check

Peneliti melakukan proses ini dengan Komisi II DPR RI, Panitia Kerja (Panja) maupun anggota Fraksi untuk melakukan pengecekan data.

2. Uji Transferability

Pada tahap ini, terjadi transfer informasi antara informan (Komisi II, Panja atau Fraksi) dan juga peneliti untuk memperjelas data dan informasi lain yang sedang diteliti, sehingga nantinya hasil penelitian ini bisa dengan mudah dipahami dan tidak terjadi *miss* komunikasi.

3. Uji Dependability

Dalam penelitian ini, peneliti akan memvalidasi data dan kepenulisan dengan menghubungi kembali informan guna menghilangkan kesalahan dalam menyajikan hasil penelitian dan metode.

4. Uji Confirmability

Dalam pengujian ini, peneliti akan mengkaji kembali data-data yang diperoleh tentang Politik Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 Tentang ASN, termasuk faktor-faktor apa saja yang dianggap dapat menjelaskan mengapa Undang-undang ini lama sekali dibahas. Pengujian ulang akan dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telah digunakan sebelumnya.

